



PUTUSAN

Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/01 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kavling Flamboyan DIP Blok IV Nomor 26 RT
002 RW 014 Kelurahan Kabil, Kecamatan
Nongsa, Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan sekarang :

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut :

1. Kesatu :
 - Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Lebih Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 8 September 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kepabeanaan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama Kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo No. 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM BUDI;
- 2) 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
- 3) 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
- 4) 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
- 6) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
- 7) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
- 8) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
- 9) 1 (satu) set asli Outward Manifest;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
- 11) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018; (punya Burawi) ;
- 12) 1 (satu) set asli Immigration Regulations Crew List;
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020;
- 14) 1 (satu) lembar print out Port Clearance Certificate;
- 15) 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 17) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
- 19) 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT : Rio Zaidi, SH., MKn yang berkedudukan di Batam;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 03 Januari 2019;

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Burawi Hasyiem);

- 1) 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" jenis Mi A2 Lite, Nomor IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7;
- 2) 1 (satu) buah Memory Card Micro Sd merek "V-GEN" 2 GB;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: IRWAN ARIF ZAINAL; Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV Nomor 26 RT/RW 002/014, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa; Agama: Islam; Status perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku hingga: Seumur hidup;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut barang impyong tidak tercantum dalam manifest" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Kapal Motor Barang dengan nama Kapal BUDI ukuran 21,00 x 6,40 x 2,80 M, GT 34, dengan mesin merek Volvo Nomor 1000553-120 PK dan 2 (dua) pcs kunci kapal KM BUDI;
 - 2) 455 (empat ratus lima puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek tanpa dilekati pita cukai;
 - 3) 85 (delapan puluh lima) karton Barang Kena Cukai (BKC) jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER RED LABEL" tanpa dilekati pita cukai;
 - 4) 2 (dua) lembar asli Pas Besar Kapal Motor BUDI tanggal 02 Juni 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 103/PPn tanggal 02 November 2004;
 - 6) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/108/08/KSOP.SLP-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
 - 7) 1 (satu) set asli Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/16/UPP.SGT-2020;
 - 8) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara nomor AL.509/1/18/UPP.SGT-2020 tanggal 09 Desember 2020;
 - 9) 1 (satu) set asli Outward Manifest;
 - 10) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor AL.820/7/12/UPP.SGT-2020;
 - 11) 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga Nomor 3529022111110009 tanggal 11 Oktober 2018; (punya Burawi) ;
 - 12) 1 (satu) set asli Immigration Regulations Crew List;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dengan kop Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung nomor AL.207/1/1/UPP-SGT-2020 tanggal 02 Maret 2020;
- 14) 1 (satu) lembar print out Port Clearance Certificate;
- 15) 1 (satu) buah asli Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal;
- 16) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 17) 1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengawasan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kapal tanggal 14 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) buah asli Buku Kesehatan Kapal;
- 19) 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa 1 (satu) unit Kapal Bermotor KM BUDI Akta tanggal 17 Februari 2021 Nomor: 2725/W/II/2021, Notaris dan PPAT : Rio Zaidi, SH., MKn yang berkedudukan di Batam;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Jual Beli Kapal KM BUDI GT.34 tanggal 03 Januari 2019;

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Burawi Hasyiem);

- 1) 1 (satu) unit handphone merek "Xiaomi" jenis Mi A2 Lite, Nomor IMEI 1: 868137033418865 dan IMEI 2: 868137033418873, nomor SIM Card: 97219998-7;
- 2) 1 (satu) buah Memory Card Micro Sd merek "V-GEN" 2 GB;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171100103819002; Nama: IRWAN ARIF ZAINAL; Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 01-03-1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Alamat: Kav. Flamboyan DIP Blok IV No. 26 RT/RW 002/014, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa; Agama: Islam; Status perkawinan: Kawin; Pekerjaan: Wiraswasta; Kewarganegaraan: WNI; Berlaku hingga: Seumur hidup;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa);

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 508/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 31 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 15 September 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Desember 2021 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2021 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan *Judex Facti* mengenai ketentuan pengganti denda dengan pidana kurungan, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang kepabeanaan dan cukai dan upaya pemulihan potensi kerugian negara melalui mekanisme penyitaan harta benda Terdakwa untuk dilelang dan digunakan membayar denda tidak dapat terlaksana;
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* mengenai pengganti denda tidak sesuai dengan undang-undang tentang kepabeanaan dan cukai, sehingga putusan *Judex Facti* mengenai ketentuan pengganti denda perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pasal 110 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:
 1. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
 2. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.
 - Bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, menyatakan:
 1. Dalam pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya
 2. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti pidana kurungan paling lama enam bulan.
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka ketentuan pengganti denda diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 508/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 15 September 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai redaksi pidana pengganti denda, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Batam** tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 508/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 15 November 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Btm, tanggal 15 September 2021 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti denda menjadi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN ARIF ZAINAL Bin RADEN ZAINAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;"

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2169 K/Pid.Sus/2022